



P U T U S A N

NOMOR : 27/G/2012/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

1. **IRFANSI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS.(Pegawai Negeri sipil),Alamat
Desa Lubuk Buntak kec.Dempo Selatan kota Pagar Alam ; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT I** ;
2. **YUDI HARIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS.(Pegawai Negeri
Sipil), Alamat Ujan Mas RT.005/RW.003. kel. Jangkar Mas kec.Dempo
Utara Kota Pagar Alam ; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT II** ;
3. **SAMSIDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS (pegawai Negeri Sipil),
Alamat : Jl. Kombes H. Umar Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara
Kota Pagar Alam ; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT III** ;
4. **PANHARUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS. (Pegawai Negeri Sipil),
Alamat : Desa Pematang Bango kel.Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara kota
Pagar Alam ; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT IV** ;
5. **PIPIN OKTARLIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS.(Pegawai Negeri
Sipil).Guru, Alamat Dusun I Nendagung RT.001/RW.001 kec.Pagar Alam
Selatan kota Pagar Alam ; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT V** ;



Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. ANISAH MARYANI,SH ;
2. AWIDARZAN, SH ;
3. RENY SOPIAWATI, SH ;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /
Penasihat Hukum pada Kantor Anisah Maryani,SH & Rekan
yang beralamat di Jl. Bandar Jaya No.36 Blok E Kapling Kel.
Bandar Jaya kec. Kota Lahat Kab. Lahat. Berdasarkan surat Kuasa
Khusus tanggal 23 Agustus 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGUGAT ;**

M E L A W A N

WALIKOTA PAGAR ALAM, berkedudukan di Komplek Perkantoran Gunung Gare
Jalan Laskar Wanita Mentarjo Kota Pagar Alam ; -----

Dalam hal ini diwakili Oleh Kuasanya :

1. SUDIRMAN,SH.,MA, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pagar Alam ; -----
2. HIKMALIA,SH, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala
Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kota Pagar Alam ; -----
3. KUSDI APRIZAL,SH, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan
Staf Bagian Hukum Setda Kota Pagar Alam ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/06/SD.VIII/2012
tanggal 2 Oktober 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 September 2012, Nomor 27/G/2012/PTUN-PLG, tentang Susunan Majelis

Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 September 2012, Nomor 27/Pen/PP/2012/PTUN-PLG, tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 9 Oktober 2012, Nomor 27/Pen/HS/2012/PTUN-PLG tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ; -----

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tanggal 27 Agustus 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tanggal 27 Agustus 2012 dan diperbaiki tanggal 9 Oktober 2012 dalam Register Nomor 27/G/2012/PTUN-PLG ; -----

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

Telah membaca surat-surat bukti dari para pihak yang bersengketa ; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat Gugatannya tertanggal 27 Agustus 2012, yang diterima dan terdaftar dalam Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 27 Agustus 2012, Nomor 27/G/2012/PTUN-PLG, dan gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 Oktober 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/112/KPTS/BKD/2012. Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri



Sipil dilingkungan pemerintah Kota Pagar Alam. atas nama Irpansi. Nip.440042013. tanggal 26 juli 2012 ; -----

2. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/113/KPTS/BKD/2012. Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kota Pagar Alam. Atas nama Yudi Harianto. Nip. 440042018. Tanggal 26 juli 2012 ; -----

3. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No.888/116/KPTS/BKD/2012. Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam. Atas Nama Samsidin. Nip.440042020. tanggal 26 juli 2012 ; -----

4. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No.888/109/KPTS/BKD/2012. Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kota Pagar Alam. Atas nama Panharudin. Nip.440042008. tanggal 26 juli 2012 ; -----

5. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No.888/114/KPTS/BKD/2012. Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam. Atas nama Pipin Oktarlin. Nip.440041989. tanggal 26 juli 2012 ; -----

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah :

1. Bahwa Para Penggugat pada tahun 2006, berdasarkan surat keputusan walikota Pagar Alam No.810/317/KPTS/BKD/2006, tanggal 13 maret 2006 tentang penetapan hasil tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil daerah kota Pagar Alam dan telah dinyatakan lulus tes / seleksi tahun anggaran 2005 pada lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, namun menurut Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Nip (Nomor Induk Pegawai) para penggugat yang sudah ditetapkan bermasalah. Sehingga tidak dapat dibuat Surat Keputusan (SK) ; -----
2. Bahwa sebagai tindak lanjutnya pada tahun 2007, NIP(Nomor Induk Pegawai) Para Penggugat yang sudah ditetapkan dibatalkan, namun surat pembatalan dimaksud tidak pernah para peng-gugat terima ; -----



3. Bahwa baru pada tanggal 03 Maret 2010, badan kepegawaian daerah pemerintah kota Pagar Alam menerima surat dari Badan kepegawaian Negara No.02/Dit.dalpeg II/III/2010. perihal penyampaian sebagian hasil klarifikasi Audit Tenaga Honorer, sehingga NIP (Nomor Induk Pegawai), para penggugat yang sudah ditetapkan dan sudah dibatalkan dapat dihidupkan kembali. berdasarkan surat diatas diterbitkanlah Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 604 tahun 2010 , Tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Pagar Alam. tanggal 26 juli 2010 masing-masing atas nama Para Penggugat ; -----
4. Bahwa setelah satu tahun lebih, pada tahun 2011 Para Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil penuh berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam masing-masing :
- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No.821.2/714/KPTS/BKD/2011,Tentang pengangkatan Calon Pegawai Ngeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil. Atas nama Irpansi NIP. 440042013 tanggal 31 Desember 2011 ; -----
 - Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No.821.2/809/KPTS/BKD/2011,Tentang Pengangkat-an Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil. Atas nama Yudi Harianto NIP.440042018. tanggal 31 Desember 2011 ; -----
 - Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No 821.2/773/KPTS/BKD/2011,Tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Atas nama Samsidin. NIP. 440042020. Tanggal 31 Deember 2011 ; -----
 - Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No.821.2/751/KPTS/BKD/2011, Tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Atas nama Panharudin. NIP.440042008. tanggal 31 Desember 2011 ; -----
 - Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No.821.2/758/KPTS/BKD/2011, Tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Atas nama Pipin Oktarlin.A.Ma. NIP.440041989. tanggal 31 Desember 2011 ; -----
- Dan sejak Surat Keputusan tersebut diterbitkan, para penggugat sudah aktif bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada instansi yang ditunjuk sesuai surat keputusan yang Para Penggugat terima ; -----
5. Bahwa baru saja Para Penggugat menikmati pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemeritah kota Pagar Alam, pada pertengahan tahun 2012 para penggugat di-beritahu oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam, bahwa



ada permasalahan dan atas surat keputusan pengangkatan para penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil, karena terkait dugaan melakukan kejahatan pemalsuan surat ; -----

6. Bahwa atas dasar dugaan melakukan kejahatan pemalsuan surat tersebut Tergugat/Wali Kota Pagar Alam langsung saja mengambil tindakan terhadap Para Penggugat dengan mengeluarkan surat keputusannya masing-masing :

- No.888/112/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil/pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kota Pagar Alam. atas nama Irpansi. NIP.440042013. tanggal 26 juli 2012 ; -----
- No.888/113/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil/Pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam. atas nama Yudi Harianto. NIP.440042018. tanggal 26 juli 2012 ;-----
- No.888/116/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil/pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kota Pagar Alam. Atas nama Samsidin NIP.440042020. tanggal 26 juli 2012 ; -----
- No.888/109/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai calon pegawai negri sipil/pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kota Pagar Alam. atas nama Panharudin. NIP.440042008. tanggal 26 juli 2012 ; -----
- No.888/114/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil/pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kota Pagar Alam. atas nama Pipin Oktarlin. NIP.440041989. tanggal 26 juli 2012 ; -----

7. Bahwa terhadap dugaan melakukan kejahatan pemalsuan surat dimaksud, Para Penggugat tidak tahu sama sekali dan sampai saat ini belum pernah diberi teguran ataupun mendapatkan peringatan apalagi divonis dinyatakan bersalah atau menjalani hukuman pidana karena putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

8. Bahwa terhadap surat yang dikeluarkan Tergugat/walikota Pagar Alam pada masing-masing Para Penggugat, yaitu Surat Keputusan Walikota Pagar Alam :

- No.888/112/KPTS/BKD/2012. Tentang pemerhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah kota Pagar Alam. atas nama Irpansi Nip.440042013. tanggal 26 juli 2012 ; -----



- No.888/113/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam. atas nama Yudi Harianto. NIP.440042018. tanggal 26 juli 2012 ; -----
- No.888/116/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kota Pagar Alam. Atas nama Samsidin NIP.440042020. tanggal 26 juli 2012 ; -----
- No.888/109/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kota Pagar Alam. atas nama Panharudin. NIP.44002008. tanggal 26 juli 2012 ; -----
- No.888/114/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kota Pagar Alam. atas nama Pipin Oktarlin. NIP.440041989. tanggal 26 juli 2012 ; -----

adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang, serta telah mengabaikan asas-aas umum pemerintah yang baik , sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan UU RI No.8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 tahun 1999 pasal 23 ayat (5) huruf (c) yang berbunyi “ seorang Pegawai Negeri sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila telah melakukan kejahatan dan telah diputus oleh Pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”; -----

9. Bahwa tindakan Tergugat/Walikota Pagar Alam yang telah memberhentikan Para Penggugat tidak dengan hormat sebagaimana surat keputusan masing-masing :

- No.888/112/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kota Pagar Alam .Atas nama Irpansi. NIP.440042013. tanggal 26 juli 2012 ; -----
- No. 888/113/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah kota Pagar Alam. Atas nama Yudi Harianto. NIP. 440042018. Tanggal 26 juli 2012 ; -----
- No.888/116/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kota Pagar Alam. Atas nama Samsidin NIP.440042020. tanggal 26 juli 2012 ; -----



- No.888/109/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam. Atas nama Panharudin. NIP.440042008. tanggal 26 juli 2012 ; -----
 - No.888/114/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam. Atas nama Pipin Oktarlin. NIP. 440041989. Tanggal 26 juli 2012 ; -----
- Adalah Cacat hukum tidak prosudural, dan bertentangan dengan UU RI No.8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.43 tahun 1999 pasal 25 ayat (5) Huruf C, sehingga obyek gugatan haruslah dinyatakan batal demi hukum ; -----

10. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Wali Kota Pagar Alam/tergugat dinyatakan batal demi hukum maka Walikota Pagar Alam/tergugat haruslah merehabilitasi nama baik serta memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam ; -----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut para penggugat mohon kepada Ketua Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang mana obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Walikota Pagar Alam, Masing-masing :

- No.888/112/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam. Atas nama Irpansi. Nip.440042013. tanggal 26 juli 2012 ; -----
- No.888/113/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah kota Pagar Alam. Atas nama Yudi Hrianto. Nip. 440042018. Tanggal 26 juli 2012 ; -----
- No.888/116/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil/pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam. atas nama Samsidin. NIP. 440042020. Tanggal 26 Juli 2012 ; -----



- No.888/109/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kota Pagar Alam. atas nama Panharudin NIP.440042008. tanggal 26 juli 2012 ; -----
- No.888/114/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam. atas nama Pipin Oktarlin NIP.440041989. tanggal 26 juli 2012 ; -----

Penundaan ini berlaku sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Pagar Alam :
 - No.888/112/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam. Atas nama Irpansi. NIP.440042013. tanggal 26 juli 2012 ; -----
 - No.888/113/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah kota Pagar Alam. Atas nama Yudi Harianto. NIP. 440042018. Tanggal 26 juli 2012 ; -----
 - No.888/116/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam. atas nama Samsidin. NIP. 440042020. Tanggal 26 juli 2012 ; -----
 - No.888/109/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kota Pagar Alam. atas nama Panharudin NIP.440042008. tanggal 26 juli 2012 ; -----
 - No.888/114/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah kota Pagar Alam. atas nama Pipin Oktarlin. NIP. 440041989. Tanggal 26 juli 2012 ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Walikota Pagar Alam :
 - No.888/112/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kota Pagar Alam. atas nama Irpansi NIP.440042013. tanggal 26 Juli 2012 ; -----



- No.888/113/PKTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam. atas nama Yudi Harianto NIP.440042018. tanggal 26 juli 2012 ; -----
 - No.888/116/PKTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam. atas nama Samsidin NIP.440042020. tanggal 26 juli 2012 ; -----
 - No.888/109/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kota Pagar Alam. atas nama Panharudin NIP.440042008. tanggal 26 juli 2012 ; -----
 - No.888/114/KPTS/BKD/2012. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Ngeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam. atas nama Pipin Oktarlin NIP.440041989. tanggal 26 juli 2012 ; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan harkat. Martabat dan kedudukan Para Penggugat sebagai pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kota Pagar Alam ; -----
5. Menghukum Tergugat untu k membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Oktober 2012 yang diajukan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ---

I. DALAM EKSEPSI.

- A. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini ;-
- Bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan permasalahan Kepegawaian sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (4) butir e Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Bahwa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat diajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010) ; -----



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara a quo dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on Vankelijk Verklaard) ; -----

- B. 1. Bahwa objek gugatan Penggugat adalah Keputusan Tergugat Nomor 888/112/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil ; -----
2. Bahwa objek gugatan Penggugat adalah Keputusan Tergugat Nomor 888/112/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil ; -----
3. Bahwa objek gugatan Penggugat adalah Keputusan Tergugat Nomor 888/112/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil ; -----
4. Bahwa objek gugatan Penggugat adalah Keputusan Tergugat Nomor 888/112/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil ; -----
5. Bahwa objek gugatan Penggugat adalah Keputusan Tergugat Nomor 888/112/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil ; -----

Tindakan Tergugat adalah dalam rangka memenuhi Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomo 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 yaitu Keputusan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2002 pada lampiran I IV ; -----

“Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil angka 5 Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil bagi yang



memenuhi syarat, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak diberikan Nomor Identitas Pegawai dan berkasnya dikembalikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan” ; -----

Hal ini telah dipertegas dengan surat Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut :

1. Surat Nomor 181/Dirp PNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 perihal pembatalan NIP.040042013 atas nama Irpansi ; -----
2. Surat Nomor 182/Dirp PNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 perihal pembatalan NIP.040042013 atas nama Yudi Harianto ; -----
3. Surat Nomor 186/Dirp PNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 perihal pembatalan NIP.040042013 atas nama Samsidin ; -----
4. Surat Nomor 177/Dirp PNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 perihal pembatalan NIP.040042013 atas nama Panharudin ; -----
5. Surat Nomor 183/Dirp PNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 perihal pembatalan NIP.040042013 atas nama Pipin Oktarlin ; -----

C. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak jelas (obscur libel) sebab tidak ada pemisahan antara posita dengan petitum, hal ini tidak dibenarkan menurut hukum acara karena harus ada penguraian dengan jelas baru meminta berupa dalam bentuk putusan Hakim ; -----

D. Pihak Penggugat tidak dapat dijadikan sepihak dalam satu gugatan ; -----
Objek gugatan masing-masing Penggugat adalah berbeda dan mempunyai landasan berbsda maka tidak dapat dijadikan satu berkas perkara melainkan masing-masing berdiri sendiri ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa guna menghindari pengulangan yang tidak perlu mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi diatas dimasukkan dan dipergunakan kembali serta dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ; -----



2. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan tidak bertentangan atau diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----
3. 1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan Para Penggugat pada tahun 2006, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No.810/317/KPTS/BKD/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang penetapan hasil tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pagar Alam dan telah dinyatakan lulus tes/seleksi tahun anggaran 2005, memang benar namun pada tanggal 09 Oktober 2007 BKN menerbitkan/mengeluarkan Surat No. 178/Dirp PNS/CPNS/X/2007 Perihal Pembatalan NIP atas nama Para Penggugat yang isinya :
- a. Setelah diteliti kembali ternyata masa kerjanya masih kurang 1 (satu) Tahun sehingga tidak memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 Pasal 3 ayat (2) huruf b ; -----
 - b. Untuk tertib administrasi Kepegawaian NIP atas nama Para Penggugat dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi (T2) ; -----
2. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 604 tahun 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil masing-masing atas nama Para Penggugat didasari sebagai berikut :
- a. Surat Direktur Pengendalian Kepegawaian II tanggal 3 Maret 2010 Nomor 02/Dit.Dalpeg II/III/2010 Perihal Penyampaian Sebagian Hasil Klarifikasi Audit Honorer (T3) ; -----
 - b. Surat Kepala BKN tanggal 28 Juni 2010 Nomor 59/Dirp PNS/CPNS/IX/2010 Perihal Usul Penetapan NIP atas nama para Penggugat dkk 10 (sepuluh) orang (T4) ; -----



Sehubungan dengan adanya perubahan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil lama ke Nomor Induk Pegawai yang baru maka mengingat Nomor Induk Pegawai tidak terbit maka diadakan Konsultasi ke Badan Kepegawaian Negara melalui Surat nomor 800/101/BKD/2012 tanggal 18 April 2012 Perihal Konsultasi Penetapan NIP CPNS Daerah atas nama Para Penggugat dkk sebanyak 10 (sepuluh) orang atas dasar surat tersebut ditanggapi oleh BKN dengan Surat Kepala BKN tanggal 20 April 2012 Nomor 149/Dirp PNS/CPNS/IV/2012 Perihal Konsultasi Penetapan NIP CPNS Daerah atas nama Para Penggugat dkk 10 (sepuluh) orang (T5) yang menyatakan surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tidak benar dan tidak pernah dibuat oleh Direktur Pengendalian Kepegawaian II ; -----

3. Pada tanggal 01 Mei 2012 ke 10 (sepuluh) orang PNS tersebut diundang ke BKD dan diharidi 9 (sembilan) orang dan dihadiri mantan Kepala BKD Kota Pagara Alam, mantan Kabid Formasi dan mantan Kasubdit Formasi. Berdasarkan keterangan dari saudara Samsidin bahwa benar surat tersebut palsu karena saudara Samsidin dkk yang membuat surat tersebut ; -----
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota pagar Alam tersebut maka Para Penggugat dkk 10 (sepuluh) orang telah melakukan indisipliner/tidak procedural sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----
5. Sebelum menerbitkan Keputusan Tergugat terhadap masing-masing Penggugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil telah melalui proses terlebih dahulu dengan melakukan Pemeriksaan dan Konsultasi Penetapan NIP CPNS Daerah atas nama Para Penggugat dkk sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin-poin diatas. Jadi tindakan Tergugat tidaklah sewenang-wenang karena telah melalui proses/prosedur yang ditetapkan ; -----



4. Bahwa dalam gugatan poin 7 Para Penggugat menyatakan Para Penggugat tidak melakukan kesalahan ataupun kejahatan dan tidak pernah mendapatkan teguran baik secara lisan maupun tertulis dari Kantor Penggugat. Meskipun tidak melakukan kesalahan ataupun kejahatan dan tidak ada teguran sudah cukup alasan bagi Tergugat berdasarkan hasil laporan pemeriksaan atas nama saudara Samsidin dkk termasuk Penggugat oleh Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam agar dibatalkan status Kepegawaian/NIP karena dasar pengangkatan pegawai sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Surat Direktur Pengendalian Kepegawaian II adalah Palsu dan diakui oleh saudara Samsidin pada surat laporan pemeriksaan yang menyatakan bahwa memang benar palsu dibuat oleh Samsidin (T6) ; -----
5. Bahwa benar adanya Tergugat menerbitkan Keputusan Walikota pagar Alam tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil terhadap masing-masing Penggugat, hal ini untuk menghindari kerugian Negara yang lebih besar dengan memberikan gaji pada yang tidak berhak menjadi Pegawai Negeri Sipil ; -----
6. Bahwa Penggugat pada poin 6,7 dan 8 gugatan Para Penggugat menyatakan dalam surat Keputusan tergugat menyatakan alasan Pemberhentian Penggugat karena telah terbukti melakukan kejahatan pemalsuan surat, memang benar dari data keterangan surat pada uraian 3 diatas yang menjadi dasar pengangkatan Penggugat menjadi CPNS tidak sah meskipun siapa pelaku pemalsuan surat perlu dibuktikan lebih dahulu oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian ; -----
7. Penggugat mendalilkan pada poin 7 dan 8 gugatan Penmggugat belum pernah diberi peringatan atau teguran dari atasan apalagi vonis oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam. Tergugat tidak ada keharusan menegur Penggugat atau menunggu proses Pengadilan sebab jelas dasar surat pengangkatan Penggugat tidak sah seperti diuraikan pada angka 3 diatas. Jadi Tergugat tidak melanggar asas keadilan dan asas pemerintahan yang baik seperti yang dituduhkan Penggugat ; -----



Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas dalil-dalil dan tuntutan Penggugat adalah ntidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet on vankelijk verklaard) ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan Keputusan Walikota Pagar Alam :
 1. Nomor 888/112/KPTS/BKD/2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil atas nama Irpansi ; -----
 2. Nomor 888/113/KPTS/BKD/2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil atas nama Yudi Harianto ; -----
 3. Nomor 888/116/KPTS/BKD/2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil atas nama Samsidin ; -----
 4. Nomor 888/109/KPTS/BKD/2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil atas nama Panharudin ; -----



5. Nomor 888/114/KPTS/BKD/2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil atas nama

Pipin Oktarlin, sah menurut hukum ; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik pada persidangan tanggal 30 Oktober 2012 yang untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 6 Nopember 2012 untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda dengan Bukti P-1 sampai dengan P-53 yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut : -----

1. P-1 : Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 810/317/KPTS/BKD/2006 tanggal 13 Maret 2006 atas nama Irpansi Tentang Penetapan hasil tes/seleksi CPNS Daerah Kota Pagar Alam (foto copy dari foto copi) ; -----

2. P-2 : Foto copy nama dan nomor peserta Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V yang dinyatakan lulus ujian CPNS Kota pagar Alam tahun Anggran 2005 (foto copy sesuai asli) ; -----

3. P-3 : Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 604 tahun 2010 tanggal 26 Juli Juli 2010 (foto copy sesuai foto copy) ; -----

4. P-4 : Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 821.2/714/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengnagkatan CPNS atas nama Irpansi (Penggugat I) (foto copy sesuai asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Foto copy Kartu Peserta Taspen atas nama Irpansi tanggal 16 Agustus 2011 (foto copy sesuai aslinya) ; -----
6. P-6 : Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 888/112/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai CPNS menjadi PNS atas nama Irpansi (foto copy sesuai asli) ; -----
7. P-7 : Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 604 2010 tanggal 26 Juli 2006 Tentang Pengangkatan CPNS atas nama Yudi Herianto (foto copy sesuai foto copy yang dilegalisasi) ; -----
8. P-8 : Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 821.2/809/KPTS/BKD/2011 tanggal 26 Juli 2012 Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS atas nama Yudi Herianto (foto copy sesuai asli) ; -----
9. P-9 : Foto copy Kartu Peserta Taspen atas nama Yudi Herianto tanggal 18 Agustus 2011 (foto copy sesuai aslinya) ; -----
10. P-10 : Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 888/113/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat CPNS menjadi PNS atas nama Yudi Herianto (foto copy sesuai asli) ; -----
11. P-11 : Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 604 tahun 2010 Tentang Pengangkatan CPNS atas nama Samsidin (Penggugat III) tanggal 26 Juli Juli 2010 (foto copy sesuai foto copy yang dilegalisasi) ; -----
12. P-12 : Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 821.2/773/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS atas nama Samsidin (foto copy sesuai foto copy yang dilegalisasi) ; -----
13. P-13 : Foto copy Kartu Peserta Taspen atas nama Samsidin tanggal 18 Agustus 2011 (foto copy sesuai foto copy yang dilegalisasi) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. P-14 : Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 888/116/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai CPNS menjadi PNS atas nama Samsidin (foto copy sesuai asli) ; -----
15. P-15 : Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 604 tahun 2010 Tentang Pengangkatan CPNS atas nama Panharudin (Penggugat IV) tanggal 26 Juli Juli 2010 (foto copy sesuai asli) ; -----
16. P-16 : Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 821.2/751/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS atas nama Panharudin (foto copy sesuai asli) ; -----
17. P-17 : Foto copy Kartu Peserta Taspen atas nama Panharudin tanggal 9 Agustus 2011 (foto copy sesuai asli) ; -----
18. P-18 : Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 888/109/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat CPNS menjadi PNS atas nama Panharudin (foto copy sesuai asli); -----
19. P-19 : Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 604 tahun 2010 Tentang Pengangkatan CPNS atas nama Pipin Oktarlin, A.Ma (Penggugat IV) tanggal 26 Juli Juli 2010 (foto copy sesuai asli) ; -----
20. P-20 : Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 821.2/758/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS atas nama Oktarlin (foto copy sesuai asli) ; -----
21. P-21 : Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 888/114/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 Tentang Pemberhentian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan hormat CPNS menjadi PNS atas nama Oktarlin (foto copy sesuai asli); -----

22. P-22 : Foto copy Keputusan Walikota pagar Alam No.800/487/KPTS/BKD/2005/ Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam tanggal 20 Januari 2005 (foto copy dari foto copy) ; -----

23. P-23 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam No.319/KPTS/BKD/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam tanggal 14 Maret 2006 (foto copy dari foto copy) ; -----

24. P-24 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam No.536/KPTS/BKD/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam tanggal 28 Desember 2007 (foto copy dari foto copy) ; -----

25. P-25 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam No.1198/KPTS/BKD/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam tanggal 29 Nopember 2008 (foto copy dari foto copy) ; -----

26. P-26 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam No.46 2010 Tentang Perpanjangan Pengangkatan Pegawai Kontrak pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam tanggal 3 Mei 2010 (foto copy sesuai asli) ; -

27. P-27 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam No.800/331//KPTS/BKD/2004 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket pada Kantor Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam tanggal 12 Juli 2004 (foto copy dari foto copy) ; -----

28. P-28 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam No.800/023/KPTS/BKD/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak/Paket pada Kantor Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam
tanggal 23 Pebruari 2005 (foto copy dari foto copy) ; -----

29. P-29 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam
No.778/KPTS/BKD/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket
pada Kantor Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam tanggal 30
Nopember 2006 (foto copy sesuai foto copy) ; -----

30. P-30 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam
No.537/KPTS/BKD/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket
pada Kantor Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam tanggal 23
Desember 2007 (foto copy dari foto copy) ; -----

31. P-31 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam
No.432/KPTS/BKD/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket
pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam tanggal 11 Juni 2008 (foto
copy dari foto copy) ; -----

32. P-32 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam
No.61/KPTS/BKD/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket
pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam tanggal 20 Januari 2010
(foto copy sesuai asli) ; -----

33. P-33 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam
No.800/456/KPTS/BKD/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga
Kontrak/Paket pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam tanggal 23
Pebruari 2005 (foto copy dari foto copy) ; -----

34. P-34 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam
No.09/KPTS/BKD/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket
pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam tanggal 11 Januari 2006 (foto
copy dari foto copy) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. P-35 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam No.789/KPTS/BKD/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam tanggal 8 Desember 2006 (foto copy dari foto copy) ; -----
36. P-36 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam No.545/KPTS/BKD/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam tanggal 28 Desember 2006 (foto copy dari foto copy) ; -----
37. P-37 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam No.1207/KPTS/BKD/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam tanggal 31 Desember 2008 (foto copy sesuai asli) ; -----
38. P-38 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam No.61 tahun 2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam tanggal 20 Januari 2010 (foto copy dari foto copy) ; -----
39. P-39 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam No.114/KPTS/BKD/2003 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket pada pada Kantor Pol. PP Linmas dan PBK Kota Pagar Alam tanggal 23 Mei 2003 (foto copy dari foto copy) ; -----
40. P-40 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam No.100/KPTS/BKD/2004 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket pada pada Kantor Pol. PP Linmas dan PBK Kota Pagar Alam tanggal 311 Maret 2003 (foto copy dari foto copy) ; -----
41. P-41 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam No.800/018/KPTS/BKD/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket pada pada Kantor Pol. PP Linmas dan PBK Kota Pagar Alam tanggal 23 Pebruari 2005 (foto copy dari foto copy) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. P-42 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam
No.58/KPTS/BKD/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket
pada pada Kantor Pol. PP Kota Pagar Alam tanggal 10 Maret 2010 (foto
copy dari foto copy) ; -----
43. P-43 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam
No.783/KPTS/BKD/2003 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket
pada pada Kantor Pol. PP Kota Pagar Alam tanggal 7 Desember 2006
(foto copy dari foto copy) ; -----
44. P-44 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam
No.541/KPTS/BKD/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket
pada pada Kantor Pol. PP Kota Pagar Alam tanggal 20 Desember 2007
(foto copy dari foto copy) ; -----
45. P-45 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam
No.14/KPTS/BKD/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket
pada pada Kantor Pol. PP dan PBK Kota Pagar Alam tanggal 31 Januari
2009 (foto copy dari foto copy) ; -----
46. P-46 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam
No.43/KPTS/BKD/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket
pada pada Kantor Pol. PP Kota Pagar Alam tanggal 26 April 2010 (foto
copy dari foto copy) ; -----
47. P-47 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam
No.800/224/KPTS/BKD/2004 Tentang Pengangkatan Tenaga
Kontrak/Paket pada pada Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam tanggal 3
Juli 2004 (foto copy dari foto copy) ; -----
48. P-48 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam
No.800/502/KPTS/BKD/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga



Kontrak/Paket pada pada Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam tanggal 30 April 2005 (foto copy sesuai asli) ; -----

49. P-49 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam No.15/KPTS/BKD/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket pada pada Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam tanggal 11 Januari 2006 (foto copy sesuai asli) ; -----

50. P-50 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam No.791/KPTS/BKD/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket pada pada Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam tanggal 11 Desember 2006 (foto copy sesuai asli) ; -----

51. P-51 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam No.535/KPTS/BKD/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket pada pada Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam tanggal 28 Desember 2007 (foto copy sesuai asli) ; -----

52. P-52 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam No.1138/KPTS/BKD/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket pada pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Pagar Alam tanggal 1 Januari 2009 (foto copy sesuai asli) ; -----

53. P-53 : Foto copy Salinan Keputusan Walikota Pagar Alam No.65 tahun 2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket pada pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Pagar Alam tanggal 20 Januari 2010 (foto copy dari foto copy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda dengan Bukti T-1a sampai dengan T-14, yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-1a : Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 800/559/KPTS/BKD/2005 tanggal 18 April 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam atas nama Samsidin (foto copy sesuai asli); -----
2. T-1b. : Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 800/502/KPTS/BKD/2005 tanggal 18 April 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Paket pada SDN 49 atas nama Pipin Oktarlin (foto copy sesuai asli); -----
3. T-2a : Foto copy Surat BKN Nomor 181/Dirp.PNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 Perihal Pembatalan NIP 440042013 atas nama Irpansi (foto copy sesuai asli) ; -----
4. T-2b : Foto copy Surat BKN Nomor 182/Dirp.PNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 Perihal Pembatalan NIP 440042018 atas nama Yudi Haryanto (foto copy sesuai asli) ; -----
5. T-2c : Foto copy Surat BKN Nomor 186/Dirp.PNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 Perihal Pembatalan NIP 440042020 atas nama Samsidin (foto copy sesuai asli) ; -----
6. T-2d : Foto copy Surat BKN Nomor 177/Dirp.PNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 Perihal Pembatalan NIP 440042008 atas nama Panharudin (foto copy sesuai asli) ; -----
7. T-2e : Foto copy Surat BKN Nomor 183/Dirp.PNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 Perihal Pembatalan NIP 440041989 atas nama Pipin Oktarlin (foto copy sesuai asli) ; -----
8. T-3 : Foto copy Surat Direktur Pengendalian Kepegawaian II tanggal 3 Maret 2010 Nomor 02/Dir.DalPeg II/III/2010 Perihal Penyampaian sebagian hasil verifikasi Audit Tenaga Honorer (foto copy sesuai asli) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T-4 : Foto copy Surat BKN tanggal 28 Juni 2010 Nomor 59/Dirp.PNS/CPNS/IX/2010 Perihal Usul Penetapan NIP CPNS Daerah atas nama Irpansi dkk (10 sepuluh) orang (foto copy sesuai asli) ; -----
10. T-5 : Foto copy Surat BKN tanggal 20 April 2010 Nomor 149/Dirp.PNS/CPNS/IV/2010 Perihal Konsultasi Penetapan NIP CPNS Daerah atas nama Irpansi dkk (10 sepuluh) orang (foto copy sesuai asli) ; -
11. T-6 : Foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Irpansi dkk 10 (sepuluh) orang Nomor 700/265/LHP-INSP/VII/2012 tanggal 30 Juni 2012 (foto copy sesuai asli) ; -----
12. T-7 : Foto copy Surat Wali Kota Pagar Alam Nomor 800/1001/BKD/2012 tanggal 18 April 2012 Perihal Konsultasi Penetapan NIP CPNS Daerah atas nama Irpansi dkk 10 (sepuluh) orang (foto copy sesuai asli) ; -----
13. T-8a : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Juni 2012 atas nama Samsidin oleh Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam (foto copy sesuai asli) ; -----
14. T-8b : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Juni 2012 atas nama Pipin Oktarlin oleh Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam (foto copy sesuai asli) ; -----
15. T-8c : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Juni 2012 atas nama Panharudin oleh Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam (foto copy sesuai asli) ; -----
16. T-8d : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Juni 2012 atas nama Irpansi oleh Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam (foto copy sesuai asli) ; -----
17. T-8e : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Juni 2012 atas nama Yudi Harianto oleh Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam (foto copy sesuai asli) ; -----
18. T-9a : foto copy Surat Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 810/317/KPTS/BKD/2006 Tentang Penetapan Hasil tes/Seleksi CPNS Daerah Kota Pagar Alam yang dinyatakan Lulus Tes/Seleksi Tahun Anggaran 2005 (foto copy sesuai asli) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. T-9b : Foto copy Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 810/317/KPTS/BKD/2006 (foto copy sesuai asli) ; -----
20. T-10 : Foto copy usul penetapan NIP atas nama Wiwin Astuti dkk No.59/Dir.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 juni 2010 (foto copy sesuai asli) ; -----
21. T-11 : Foto copy data tenaga honorer tahun 2005 (foto copy sesuai asli) ; -----
22. T-12 : Foto copy memo Dirjen Pengadaan CPNS/PNS BK n tanggal 18 Juli 2007 (foto copy sesuai asli) ; -----
23. T-13 : Foto copy lembar disposisi Dirjen Pengadaan CPNS/PNS BK n (foto copy sesuai asli) ; -----
24. T-14 : Foto copy memo dinas No. 42/MD/DALPEG/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 (foto copy sesuai asli) ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan saksi dalam Perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya selain mengajukan bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu bernama **1. SUPAWI CEKMAN. 2. HERIANDI,SE.,MM., 3. JOKO PRASETYO. 4.**

WAGIRUN, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. SUPAWI CEKMAN.

- Bahwa saksi adaalah PNS pada kantor Inspektorat Kota Pagar Alam; -----
- Bahwa saksi adalah Plt. Inspektur ; -----
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat telah diberhentikan sebagai PNS karena adanya pemalsuan surat dari BKN Pusat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang pemberhentian Para Penggugat dari Surat Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam yang memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa Para Penggugat, tetapi sebelum diperiksa Inspektorat secara resmi, saksi telah memanggil Para Penggugat secara pribadi dan Samsidin menjelaskan bahwa yang berperan dalam pembuatan surat dari BKN Pusat tersebut adalah dia ; -----
- Bahwa dasar saksi memanggil Para Penggugat adalah Surat Perintah Sekda Kota Pagar Alam ; -----
- Bahwa saksi tidak memeriksa Para Penggugat, saksi membentuk tim pemeriksaan Inspektorat Kota Pagar Alam ; -----
- Bahwa pada waktu membentuk tim saksi memberikan arahan-arahan kepada tim Inspektorat ; -----
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut diketahui surat dari BKN Pusat tidak benar/palsu karena yang membuat surat tersebut adalah Samsidin ; -----
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kabag Hukum, Asisten I dan Sekda Kota Pagar Alam ; -----
- Bahwa saksi selaku Inspektur membuat rekomendasi ke Wali Kota Pagar Alam tentang hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari BKN ; -----
- Bahwa surat yang dibuat saksi sebagaimana bukti T-6 ; -----
- Bahwa Para Penggugat tahu ada yang merekayasa surat dari BKN Pusat ; -----
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut tidak diserahkan langsung ke Walikota tetapi melalui BKD ; -----
- Bahwa saksi menjabat Plt. Inspektorat Kota Pagar Alam sejak tanggal 5-03-2012 ; -----
- Bahwa Para Penggugat lulus seleksi CPNS dari tenaga honor ; -----
- Bahwa Samsidin mengakui yang merekayasa surat dari BKN Pusat pada saat diperiksa tim Inspektorat ; -----
- Bahwa surat yang direkayasa tersebut sesuai dengan bukti T-4 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak Inspektorat tidak mengeluarkan surat untuk memberhentikan Para Penggugat tetapi hanya merekomendasikan ke Wali Kota ; -----
- Bahwa isi rekomendasi Inspektorat tersebut adalah memberhentikan, menyetop gaji ; ----
- Bahwa selain merekomendasikan ke Walikota Inspektorat mengumpulkan 10 orang tersebut dan menyerankan untuk mengundurkan diri ; -----
- Bahwa dasar saksi memeriksa Para Penggugat adalah Perintah dari Wali Kota melalui Sekretaris Daerah ; -----
- Bahwa yang mengangkat saksi menjadi Plt. Inspektorat adalah Walikota ; -----
- Bahwa pada saat diperiksa Para Penggugat sudah ada Taspennya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu syarat untuk mengikuti tes CPNS ; -----

2. HERIANDI, SE.,MM.

- Bahwa saksi adalah PNS pada BKD Kota Pagar Alam ; -----
- Bahwa Jabatan saksi adalah Kepala Bidang Formasi BKD ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sejak Para Penggugat ada masalah status kepegawaian ; -----
- Bahwa masalah kepegawaian Para Penggugat adalah Prosedur Pengangkatan sebagai PNS ; -----
- Bahwa Para Penggugat diangkat menjadi CPNS pada tahun 2005 karena ada Pengangkatan CPNS dari jalur honorer dan umum ; -----
- Bahwa Para Penggugat diangkat dari tenaga honorer ; -----
- Bahwa proses Pengangkatan CPN setelah Peserta tes setelah dinyatakan lulus dan melengkapi berkas BKD mengusulkan NIP ke BKN ; -----
- Bahwa Para Penggugat dinyatakan lulus tes ; -----
- Bahwa Para Penggugat dinyatakan lulus tes pada tahun 2005, tetapi tahun 2007 ada surat dari BKN Pusat yang menyatakan masa kerja 10 orang tersebut kurang dari 1 tahun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 Para Penggugat diangkat menjadi PNS karena BKD mendapat surat dari BKN bahwa BKN menghidupkan kembali NIP 10 orang tersebut ; -----
- Bahwa alasan Walikota memberhentikan Para Penggugat pada tahun 2012 karena pada saat konferensi NIP, NIP 10 orang tersebut tidak ada dan saya selaku Kepala Bidang Formasi ke BKN Pusat dan menanyakan langsung kenapa NIP 10 orang tersebut tidak ada dan saksi mendapat informasi dari Direktur Pengadaan PNS BKN bahwa BKN tidak pernah mengeluarkan surat tentang menghidupkan kembali NIP 10 orang tersebut, selanjutnya BKD mengundang 10 orang tersebut dan juru bicaranya Samsidin, setelah diperiksa Samsidin mengakui bahwa dia yang membuat surat tersebut ; -----
- Bahwa yang mengusulkan Para Penggugat ikut tes dari instansi masing-masing ; -----
- Bahwa semua tenaga honorer telah dimasukkan dalam data bes ; -----
- Bahwa tenaga honorer yang sudah masuk data bes sudah diangkat semua ; -----
- Bahwa yang membuat surat dari BKN Pusat adalah Samsidin dan dia konsultasi ke ibu Ros mantan Kasubag Keuangan BKD ; -----
- Bahwa pada saat Samsidin mengakui bahwa dia yang membuat surat tersebut Para Penggugat tahu tahu, dan saya punya rekamannya ; -----
- Bahwa seingat saksi yang tahu tentang pengakuan samsidin tersebut adalah Yudi, Irpansi dan Pipin ; -----
- Bahwa syarat mengikuti seleksi CPNS masa kerjanya tidak boleh kurang dari 1 tahun TMT 1 Januari 2005 ; -----
- Bahwa yang tahu tentang kelengkapan berkas tersebut adalah Pemerintahan Kota Pagar Alam ; -----
- Bahwa yang mengaudit tenaga honorer adalah BPKP dan BKN Pusat ; -----
- Bahwa Surat No. 051 dan No. 059 tidak pernah dikeluarkan oleh BKN Pusat ; -----
- Bahwa yang menerbitkan NIP PNS adalah BKN Pusat ; -----
- Bahwa dasar hukum BKD memverifikasi data adalah PP No. 25 tahun 2005 ; -----
- Bahwa yang berwenang memverifikasi data adalah Pemerintah Kota ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi untuk menjadi peserta Taspen syarat-syaratnya dari PT. Taspen ; -----
- Bahwa saksi punya rekaman rekaman pada saat Samsidin mengakui telah membuat surat dari BKN Pusat ; -----
- Bahwa Para Penggugat sudah ada besnya ; -----
- Bahwa data bes dapat dilihat melalui internet ; -----
- Bahwa Para Penggugat dibatalkan NIPnya karena masa kerjanya kurang dari 1 tahun terhitung bulan Januari 2005 ; -----

3. JOKO PRASETYO.

- Bahwa saksi adalah PNS pada Kantor Badan Kepegawaian Nasional Jakarta ; -----
- Bahwa Jabatan saksi Kepala Sub Pengadaan CPNS/PNS ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar nama-nama Para Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak terlibat waktu pembatalan NIP Para Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam menganalisa data-data para Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu permasalahan Para Penggugat setelah adanya konfirmasi dari BKD Kota Pagar Alam ; -----
- Bahwa saksi karena Jabatannya harus tahu permasalahan ini ; -----
- Bahwa pengajuan tenaga honorer untuk diangkat menjadi CPNS BKN Pusat tidak terlibat, BKN Pusat hanya menerbitkan NIP CPNS ; -----
- Bahwa yang mengajukan penerbitan NIP CPNS adalah BKD ; -----
- Bahwa setelah tenaga honorer diajukan untuk diangkat menjadi CPNS BKN mengadakan Perifikasi data ; -----
- Bahwa sebelum menerbitkan NIP CPNS BKN mempunyai kewajiban mengadakan perifikasi data ; -----
- Bahwa BKN tahu masa kerja Para Penggugat kurang dari 1 (satu) tahun setelah mengadakan uji petik ; -----
- Bahwa yang terlibat dalam uji petik selain BKN adalah BPKP ; -----
- Bahwa BKD wajib melaporkan formasi pegawai ke BKN ; -----
- Bahwa data para pegawai ada pada BKN ; -----
- Bahwa fungsi-fungsi bagian pada BKN terintegrasi ; -----
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2007 telah ada surat pembatalan NIP atas nama Irpansi dkk ; -----
- Bahwa terhadap bukti surat T-3 dan T-4 BKN tidak pernah menerbitkan surat tersebut ; -----



- Bahwa pada bulan April tahun 2012 ada pegawai dari Pagar Alam berkonsultasi dan menanyakan tentang surat (T-3 dan T-4) ke BKN ; -----
- Bahwa BKN menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat tersebut ; -----
- Bahwa yang menentukan kuota tenaga honorer adalah Menpan ; -----
- Bahwa BKN hanya melakukan pertimbangan saja dalam hal kuota tenaga honor ; -----
- Bahwa tenaga honorer tidak ada tes untuk diangkat menjadi CPNS hanya penelitian administrasi saja ; -----
- Bahwa setelah ada nota persetujuan baru ditetapkan NIP ; -----
- Bahwa dasar hukum BKN menetapkan NIP adalah PP 48 tahun 2005 ; -----
- Bahwa data bes sebelum tahun 2005 telah ditetapkan ; -----
- Bahwa BKN mengadakan verifikasi terhadap Para Penggugat setelah ada surat pembaca ; -----
- Bahwa data BKN awalnya dari data BKD ; -----
- Bahwa tenaga honor yang sudah masuk data bes mempunyai peluang untuk diangkat menjadi CPN/PNS ; -----
- Bahwa dalam ketentuan PP 48 masa kerja tenaga honorer pada tahun 2005 harus 1 (satu) tahun baru bisa diangkat ; -----
- Bahwa surat pembatalan NIP Para Penggugat hanya ditujukan pada instansi Para Penggugat, tidak disampaikan kepada Para Penggugat ; -----
- Bahwa yang memberitahukan tentang pembatalan NIP adalah instansi/unit kerja masing-masing Para Penggugat ; -----
- Bahwa terhadap tenaga honorer yang ikut tes tahun 2005 berlaku PP No. 48 ; -----
- Bahwa pada saat Walikota menerbitkan SK Pengangkatan Para Penggugat saksi tidak tahu apakah ditembuskan ke BKN atau tidak ; -----
- Bahwa uji petik terhadap Para Penggugat dilakukan pada tahun 2007 ; -----
- Bahwa hasil uji petik tersebut diumumkan pada bulan Agustus 2007 ; -----
- Bahwa ada tim dari BKN yang melakukan uji petik terhadap Para Penggugat ; -----
- Bahwa TMT tenaga honorer ada pengecualian pada akhir tahun ; -----
- Bahwa TMT diberlakukan pada bulan berikutnya ; -----

4. WAGIRUN.

- Bahwa saksi bertugas di BKN Pusat ; -----
- Bahwa jabatan saksi Kepala Sub Seksi Pengadaan CPNS/PNS BKN ; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat di kantor BKN Pusat ; -----
- Bahwa Penggugat mengecek NIP ke BKN karena NIPnya dibatalkan ; -----
- Bahwa NIP yang telah dibatalkan tidak bisa dipakai lagi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terlibat secara langsung dalam pembatalan NIP Para Penggugat ; -----
- Bahwa yang terlibat langsung adalah Direktur Pengadaan CPNS/PNS BKN ; -----
- Bahwa saksi tahu tentang pembatalan tersebut setelah ada memo dinas ; -----
- Bahwa yang melakukan uji petik adalah Bagian Kepegawaian ; -----
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan data base ; -----
- Bahwa data base dibuat hanya satu gelombang ; -----
- Bahwa registrasi dilaksanakan pada tahun 2004 dan tahun 2005 dan langsung dimasukkan dalam data base ; -----
- Bahwa data base diumumkan selama 5 (lima) hari apabila tidak ada sanggahan baru diteruskan ke BKN ; -----
- Bahwa pengujian tenaga honorer meliputi uji kualitas dan uji kuantitas ; -----
- Bahwa setelah dinyatakan lulus baru disampaikan oleh BKD ke BKN ; -----
- Bahwa BKN mengirimkan formulir ke masing-masing instansi untuk diteruskan ke tenaga honorer ; -----
- Bahwa tenaga kontrak/tenaga paket SK nya diperbaharui setiap tahun ; -----
- Bahwa tenaga kontrak/tenaga paket kontraknya dibuat oleh Pejabat atau instansi ; -----
- Bahwa penghitungan masa kerja dihitung sejak SK pertama sampai dengan SK terakhir ; -----
- Bahwa apabila SK pertama tahun 2000 dan diperbaharui setiap tahun sampai tahun 2005, maka penghitungan masa kerjanya dihitung dari tahun 2000 ; -----
- Bahwa data base rampungnya tahun 2009 ; -----
- Bahwa selain tahun 2009 keatas tidak ada lagi data base ; -----
- Bahwa uji petik dilakukan karena adanya pengaduan dari salah satu pihak melalui surat pembaca ; -----
- Bahwa verifikasi Para Penggugat dilakukan di Pagar Alam ; -----
- Bahwa saksi telah membaca hasil uji petik tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat dilakukan uji petik harus melibatkan orang yang bersangkutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 10 (sepuluh) orang yang telah dibatalkan NIP nya tidak ada penggantinya ; -----
- Bahwa BKN tidak terlibat dalam pembuatan PP No. 48 ; -----
- Bahwa setiap pembuatan PP tentang Kepegawaian BKN tidak terlibat ; -----
- Bahwa masa kerja 1 (satu) tahun untuk Para Penggugat hanya dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2005 ; -----
- Bahwa seleksi CPNS yang diikuti Para Penggugat adalah dari jalur umum, karena kalau dari jalur tenaga honorer tidak ada tes yang ada hanya seleksi administratif saja ; -----
- Bahwa untuk mengetahui masa kerja dilakukan prifikasi data ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyelidiki surat (bukti P-5 dan bukti P-6) ; -----
- Bahwa surat dari BKN mempunyai kode lambang garuda ; -----
- Bahwa pemberhentian Para Penggugat masuk dalam katagori tidak memenuhi syarat ; --

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 18 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 23 Oktober 2012 yang didalamnya juga memuat tentang eksepsi; ---

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat maka Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut; -----



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini; -----
2. Tindakan Tergugat dalam rangka memenuhi ketentuan Pelaksanaan PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2012, yaitu Keputusan Kepala BKN No. 11 Tahun 2002; -----
3. Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat tidak jelas (*obscur libel*);-----
4. Pihak Para Penggugat tidak dapat diajukan sepihak dalam satu gugatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut; -----

1. Eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat berkaitan permasalahan kepegawaian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) butir e PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kemudian Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil dapat diajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Pasal 38 PP No. 53 Tahun 2010), terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara; ----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara yang dapat diselesaikan oleh pengadilan tata usaha negara atau tidak adalah mengacu kepada Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah



diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai undang-undang tentang peradilan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara telah ditetapkan bahwa “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, menyatakan, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: ----

1. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/112/KPTS/BKD/2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama IRPANSI, NIP: 440042013, tanggal 26 Juli 2012; -----
2. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/113/KPTS/BKD/2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama YUDI HARIANTO, NIP: 440042018, tanggal 26 Juli 2012; -----
3. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/116/KPTS/BKD/2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai



Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama SAMSIDIN,

NIP: 440042020, tanggal 26 Juli 2012; -----

4. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/109/KPTS/BKD/2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama PANHARUDIN, NIP: 440042008, tanggal 26 Juli 2012; -----

5. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/114/KPTS/BKD/2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama PIPIN OKTARLIN, NIP: 440041989, tanggal 26 Juli 2012; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari secara seksama kelima objek sengketa tersebut, menurut Majelis Hakim keputusan-keputusan *a quo* adalah keputusan tata usaha negara yang telah bersifat konkrit, individual dan final yang dikeluarkan oleh Walikota Pagar Alam selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam (*incasu* Pejabat Tata Usaha Negara), yang digugat oleh IRPANSI, YUDI HARIANTO, SAMSIDIN, PANHARUDIN dan PIPIN OKTARLIN (subjek hukum orang/*naturlijke persoon*). Sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim kelima objek sengketa adalah termasuk kategori sengketa dibidang kepegawaian, dan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 9 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa kepegawaian yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan keputusan yang memerlukan Upaya Banding Administratif sebagaimana didalilkan oleh tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, pada pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) telah ditetapkan bahwa: -----



(1) sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara; -----

(2) sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----

(3) badan sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan peraturan pemerintah; ----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari kelima objek sengketa di ketahui bahwa alasan pemberhentian Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam konsideran “membaca” dan “menimbang” dalam keputusan tersebut adalah karena adanya surat dari BKN (*vide* bukti T-5), dan hasil pemeriksaan terhadap Para Penggugat, yang intinya Para Penggugat telah melakukan suatu tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan pemalsuan surat, (pemalsuan terhadap bukti T-3 dan T-4), yaitu surat yang menjadi dasar pengangkatan Para Penggugat sebagai CPNS dan PNS. Surat yang diduga palsu tersebut intinya menghidupkan kembali Nomor Induk Pegawai (NIP) atas nama Para Penggugat yang sebelumnya telah dibatalkan oleh BKN, hal tersebut diperkuat oleh bukti-bukti surat, keterangan saksi dan pengakuan para pihak di persidangan bahwa pemberhentian Para Penggugat telah melalui pemeriksaan oleh inspektorat sebagaimana dimaksud oleh bukti T-6, T-8A, 8B, 8C, 8D, dan 8E; -----

Menimbang, bahwa isi/materi dari kelima objek sengketa *a quo* tidak hanya memberhentikan Para Penggugat dengan tidak hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi juga menyatakan tidak berlaku SK pengangkatan CPNS dan SK Pengangkatan PNS a.n Para Penggugat, yang tak lazim diterapkan dalam pemberhentian terhadap pelanggaran disiplin PNS; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu sengketa kepegawaian harus melalui banding administratif atau tidak, Majelis Hakim mengacu kepada Pasal 35 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa; “sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan



Pertimbangan Kepegawaian”, dari norma tersebut dapatlah dipahami bahwa acuan untuk menilai apakah suatu sengketa dapat diajukan upaya administratif atau tidak bukan hanya sebatas melihat peraturan mana yang dicantumkan sebagai dasar dalam suatu keputusan, melainkan yang lebih penting adalah dengan memahami perbuatan apa yang dilakukan oleh PNS sehingga diberhentikan, hal ini dapat dilihat dari alasan pemberhentian yang biasanya dituangkan dalam konsideran dari sebuah keputusan; ----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah diatur bahwa “hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS”, dari Pasal tersebut mensyaratkan bahwa harus dinyatakan dengan tegas Pasal berapa yang dikenakan terhadap PNS yang bersangkutan, kemudian pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil merupakan jenis hukum berat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (4) huruf e, ketentuan tersebut dapat dikenakan terhadap PNS yang “melakukan pelanggaran terhadap kewajiban” dan/atau “melakukan pelanggaran terhadap larangan” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 10 dan Pasal 11 PP No. 53 Tahun 2010, yang harus dimuat secara jelas dalam suatu surat keputusan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pemberhentian Para Penggugat bukan karena pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam PP. No. 53 Tahun 2010 dan karenanya tidak termasuk sengketa kepegawaian yang dapat diajukan keberatan ataupun banding administratif; -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pertentangan antara alasan dengan dasar hukum yang dijadikan pedoman bagi Tergugat dalam penerbitan kelima objek sengketa, maka agar tidak menimbulkan dampak kerugian yang lebih luas dikemudian hari bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sudah sepatutnya menurut hukum apabila pengadilan tata usaha negara untuk menilainya, karena fungsi peradilan tata usaha negara adalah sebagai kontrol yuridis atas tindakan administrasi negara atau pejabat



tata usaha negara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau tindakan yang tidak berdasarkan hukum dari pejabat tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan maka adalah berdasar apabila eksepsi tentang kewenangan pengadilan untuk dinyatakan tidak diterima; -----

2. **Eksepsi mengenai Tindakan Tergugat dalam rangka memenuhi ketentuan Pelaksanaan PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2012 yaitu Keputusan Kepala BKN No. 11 Tahun 2002.**

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa terbitnya kelima objek sengketa adalah untuk memenuhi Keputusan Kepala BKN No. 11 Tahun 2002 pada lampiran I bagian IV yang menetapkan “pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada angka 5, Kepala Badan Kepegawaian Negara Memberikan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil bagi yang memenuhi syarat, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak diberikan Nomor Identitas Pegawai dan berkasnya dikembalikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan”, kemudian dipertegas oleh surat BKN perihal pembatalan NIP atas nama Para Penggugat, terhadap dalil tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut bukan merupakan materi eksepsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, melainkan sudah menyangkut pokok perkara, dengan demikian sudah cukup alasan apabila eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut untuk dinyatakan tidak diterima; -----



3. **Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak jelas (*obscur libel*).**

Menimbang, bahwa aturan yang menjadi acuan bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) atau tidak, adalah Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur syarat formal yang harus dipenuhi oleh suatu surat gugatan, pada Pasal 56 ayat (1) tersebut ditetapkan bahwa “gugatan harus memuat”: -----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan Pekerjaan Penggugat atau kuasanya; --
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat; -----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, diketahui bahwa syarat-syarat sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut telah dipenuhi antara lain; telah mencantumkan dengan jelas identitas Para Penggugat dan identitas Tergugat, kemudian gugatan tersebut telah memuat tentang alasan yang menjadi dasar gugatan serta telah mencantumkan hal-hal yang diminta diputuskan oleh pengadilan; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini sebelum dilanjutkan ke persidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan yang salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki gugatan agar memenuhi syarat formal, dalam pemeriksaan dimaksud gugatan Para Penggugat telah diperiksa dan dinyatakan lengkap oleh Majelis Hakim pada tanggal 09 Oktober 2012, dengan demikian Menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas dan tidak kabur (*obscur libels*), oleh karena pertimbangan tersebut di atas sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libels*) tidak diterima; -----



4. Eksepsi mengenai Pihak Para Penggugat tidak dapat diajukan sepihak dalam satu gugatan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya menyatakan bahwa objek gugatan masing-masing Para Penggugat adalah berbeda dan mempunyai landasan berbeda maka tidak dapat dijadikan satu berkas perkara melainkan masing-masing berdiri sendiri, terhadap dalil demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dapat menggugat suatu keputusan tata usaha negara adalah orang yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) undang-undang tentang peradilan tata usaha negara yang menentukan bahwa "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kelima objek sengketa didapat fakta hukum bahwa masing-masing nama Para Penggugat tercantum dalam kelima objek sengketa secara terpisah (satu objek sengketa ditujukan kepada satu Penggugat) karenanya Para Penggugat masing-masing mempunyai kepentingan terhadap salah satu dari kelima objek sengketa, kemudian masing-masing Para Penggugat menguasai kepada kuasa hukum yang sama; -----

Menimbang, bahwa suasana hukum yang melatar belakangi kelima objek sengketa serta alasan yang disampaikan oleh Para Penggugat dan alasan Tergugat dalam menerbitkan keputusan yang digugat adalah sama, dengan demikian untuk memudahkan pengadilan dalam memeriksa perkara demikian sepanjang dapat ditentukan masing-masing Penggugat danuntutannya maka penggabungan Penggugat dalam satu gugatan adalah tidak bertentangan dengan hukum acara, dan selaras dengan



asas peradilan yaitu peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut sudah cukup alasan untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti persoalan yang diuraikan dalam pertimbangan pokok perkara berikut ini; -----

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya adalah: Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999, khususnya Pasal 23 ayat (5) huruf c yang menetapkan bahwa; “seorang Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila telah melakukan kejahatan dan telah diputus oleh pengadilan dan sudah mempunyai kekutan hukum yang tetap”; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada asas pengujian yang terbatas pada fakta-fakta, keadaan hukum atau suasana hukum yang melatarbelakangi terbitnya objek sengketa (asas *ex tunc*), oleh karena itu perlu ditentukan terlebih dahulu fakta hukum mana yang relevan dalam sengketa *a-quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa bukti surat, saksi, dan pengakuan para pihak yang telah dikonfrontir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, didapatkan fakta hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa, yang dimaksud WIWIN WIDYA ASTUTI DKK dalam bukti T-3, T-4, dan T-5 adalah termasuk nama-nama Para Penggugat dalam sengketa ini; -----



- Bahwa, berdasarkan bukti T-9.a dan T-9.b = P-1 dan P-2 ditemukan fakta bahwa Para Penggugat telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2005 dari jalur Tenaga Honorer yang telah diumumkan pada tanggal 13 Maret 2006; -----
- Bahwa, berdasarkan bukti T-2a, b, c, d dan e didapat fakta hukum bahwa setelah melakukan verifikasi terhadap kebenaran syarat-syarat CPNS yang diangkat melalui tenaga Honorer, BKN melalui Direktur Pengadaan PNS pada tanggal 09 Oktober 2007 telah mengirim surat kepada Walikota Pagar Alam perihal **pembatalan NIP** atas nama masing-masing Para Penggugat; -----
- Bahwa, berdasarkan bukti T.3 didapat fakta bahwa pada tanggal 3 Maret 2010 BKN atas nama Direktur Pengendalian Kepegawaian II telah berkirim surat kepada Direktur Pengadaan CPNS di Jakarta tentang Penyampaian Sebagian Hasil Klarifikasi Audit yang intinya **menghidupkan kembali NIP** a.n Para Penggugat yang telah dibatalkan sebelumnya, kemudian pada tanggal 28 Juni 2010 BKN melalui Direktur Pengadaan CPNS telah mengirim surat perihal **usul penetapan NIP CPNS** a.n Para Penggugat kepada Walikota Pagar Alam (*vide* bukti T-4); -----
- Bahwa, atas dasar bukti T-3 dan T-4 yang menghidupkan kembali NIP atas nama Para Penggugat maka Walikota Pagar Alam pada tanggal 26 Juli 2010 telah mengangkat Para Penggugat sebagai CPNS Kota Pagar alam (*vide* bukti P-3, P-7, P-11, P-15, dan P-19), kemudian pada tanggal 31 Desember 2011 Walikota Pagar Alam menindak lanjuti dengan mengangkat Para Penggugat sebagai PNS Kota Pagar Alam (*vide* bukti P-4, P-8, P-12, P-16, dan P-20); -----
- Bahwa, berdasarkan bukti T-5 dan T-7 didapat fakta bahwa, pada tanggal 18 April 2012 Walikota Pagar Alam telah mengirim surat kepada Direktur Pengadaan CPNS (BKN) perihal Konsultasi Penetapan NIP CPNS a.n Wiwin Widya Astuti dkk (termasuk Para Penggugat) intinya bahwa Walikota Pagar Alam mohon penjelasan karena Para Penggugat tidak dapat diproses penetapan NIP barunya, kemudian pada tanggal 20 April 2012, BKN melalui Direktur Pengadaan CPNS menanggapi surat Walikota Pagar



Alam tersebut yang intinya bahwa surat sebagaimana yang dimaksud oleh bukti T-3 yang menghidupkan kembali NIP CPNS atas nama Para Penggugat dan Usul Penetapan NIP CPNS atas nama Para Penggugat tidak benar dan tidak pernah dibuat; -----

- Bahwa, berdasarkan bukti T-8.a s/d T-8e berupa Berita Acara Pemeriksaan atas nama Para Penggugat oleh Petugas Pemeriksa dari Inspektorat Pemerintah Kota Pagar Alam tertanggal, 19 Juni 2012, didapat fakta bahwa, Samsidin menerangkan bahwa mengetahui adanya surat tentang Usul Penetapan NIP CPNS (bukti T-4 yang diduga tidak benar) yang terlibat dalam pembuatannya adalah 10 (sepuluh) orang dan oknum BKD, sedangkan keterangan PANHARUDIN dan YUDI HARIANTO yang terlibat dalam pembuatan surat tersebut adalah SAMSIDIN, PIPIN OKTARLIN dan RUSMALA DEWI (mantan Kasubbag Umum BKD Kota Pagar Alam); -----
- Bahwa, berdasarkan bukti T-6 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat tertanggal 30 Juni 2012, didapat fakta hukum bahwa kesimpulan dalam pemeriksaan tersebut menyatakan surat sebagaimana dimaksud oleh bukti T-3 dan bukti T-4 adalah tidak benar direkayasa/palsu, dengan demikian Tim Pemeriksa tersebut merekomendasikan: -----

- 1) Agar Walikota Pagar Alam membatalkan SK Pengangkatan CPNS dan SK Pengangkatan PNS a.n Para Penggugat, karena telah melakukan tindakan ilegal/tidak prosedural sebagaimana ketentuan yang berlaku PP No. 48 Tahun 2005 jo. PP No. 43 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (2) huruf b; -----
- 2) Agar Walikota Pagar Alam menghentikan pembayaran gaji a.n Para Penggugat sejak bulan Juli 2012, dan mengembalikan semua gaji yang telah diterima terhitung 1 April 2010 s/d 1 Juni 2012 ke Kas Daerah; -----
- 3) Agar Walikota menegur dan memperingatkan dengan keras terhadap mantan kepala BKD, mantan Kabid formasi dan mantan Kasubbag Umum karena tidak teliti dan tidak cakap dalam menangani perekrutan CPNSD terkait, sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 Pasal 13 dan Pasal 7 ayat (4); -----



- Bahwa, pada tanggal 26 Juli 2012 Tergugat menerbitkan kelima objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak terbatas pada pengujian dari aspek hukum (*rechmatigheid*) yang meliputi aspek kewenangan (*bevoegdheid*), aspek prosedur dan substansi terhadap penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam hal ini Walikota Pagar Alam mempunyai kewenangan untuk menerbitkan kelima objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Walikota Pagar Alam berwenang menerbitkan kelima objek sengketa maka Majelis Hakim akan mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan dari Walikota sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 2 PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan bahwa: "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai negeri sipil di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan" kemudian pada Pasal 1 angka 5 PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditetapkan bahwa: "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP No. 48 Tahun 2005 dan Pasal 1 angka 5 PP No. 9 Tahun 2003 tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Walikota Pagar Alam mempunyai kewenangan untuk melakukan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS atas nama Para Penggugat sekaligus berwenang untuk membatalkan SK Pengangkatan CPNS dan membatalkan SK Pengangkatan PNS atas nama Para Penggugat di lingkungan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yaitu diwilayah Kota Pagar Alam; -----



Menimbang, bahwa dari uraian hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat (*in casu* Walikota Pagar Alam) mempunyai kewenangan untuk menerbitkan kelima objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan kelima objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan kelima objek sengketa dari segi substansi dan prosedur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dasar-dasar hukum yang menjadi dalil masing-masing pihak serta peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah penerbitan objek sengketa serta asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, bukti-bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan para pihak dipersidangan, terdapat permasalahan hukum yang perlu diselesaikan oleh Majelis Hakim yaitu: apakah penerbitan kelima objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?; -----

Menimbang, bahwa suatu surat keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut; -----

1. Dalam penerbitannya bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;-----
2. Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansi; -----
3. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang tidak berwenang; -----

Menimbang, bahwa dari batasan tersebut oleh karena pertimbangan mengenai kewenangan badan atau pejabat TUN dalam hal ini Walikota Pagar Alam sudah dipertimbangkan, dengan demikian tidak akan dipertimbangkan lagi, sedangkan terhadap prosedur dan materiel penerbitan objek sengketa akan dipertimbangkan sebagai berikut dengan mendahulukan pertimbangan terhadap ketentuan yang bersifat materiel/substansi sebagai berikut; -----



Pertimbangan terhadap materiel/substansi kelima objek sengketa.

Menimbang, bahwa dalam kasus-kasus tertentu terhadap sengketa kepegawaian, untuk menentukan prosedur yang harus dilalui dalam penerbitan suatu surat keputusan tentang pemberhentian tidak dengan hormat PNS harus dilihat terlebih dahulu apa yang menjadi latar belakang pemberhentian tersebut dari sisi substansi/materiel, dalam perkara ini akan ditentukan dahulu apakah Para Penggugat melanggar peraturan disiplin sebagaimana dimaksud oleh PP No. 53 Tahun 2010 atau tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh PP No. 32 Tahun 1979 dan/atau permasalahan yang bukan menyangkut keduanya, untuk kemudian baru dapat ditentukan prosedur mana yang harus ditempuh oleh pejabat yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatan dan pembuktiannya serta bantahan/jawaban dari Tergugat dan pembuktiannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan dan mencocokkan dengan rumusan dalam peraturan dasarnya, adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui seleksi Jalur Honorer sebagai mana dimaksud oleh PP No. 48 Tahun 2005 Jo. PP No. 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil, dalam penjelasan PP No. 48 Tahun 2005 menyatakan bahwa; “...*peraturan pemerintah ini merupakan pengaturan khusus dan mengecualikan beberapa Pasal dalam Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002...*”; -----

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) PP No. 48 Tahun 2005 telah menetapkan bahwa; “*pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada usia dan masa kerja sebagai berikut*”: -----

- a. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan mempunyai masa kerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara terus menerus; -----



- b. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus; -----
- c. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun dan mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus; -----
- d. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun dan mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun secara terus menerus; -----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (2) PP No. 48 Tahun 2005 tersebut adalah; *“penentuan batas usia dihitung sampai dengan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Penentuan jumlah dan batas masa kerja dihitung mulai sejak pengangkatan sebagai tenaga honorer sampai dengan satu Desember 2005. Dengan demikian jumlah dan batas masa kerja untuk tahun berikutnya ditambah 1 (satu) tahun, dan seterusnya, apabila berlakunya pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil setiap tanggal 1 Desember tahun anggaran yang berjalan.”*; -----

Menimbang, bahwa sedangkan menurut PP No. 43 Tahun 2007 sebagai perubahan PP No. 48 Tahun 2005 pada Pasal 3 ayat (2) menetapkan bahwa; *“pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada”*: -----

- a. Usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun, dan; -----
- b. Masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus; -

Menimbang, bahwa penjelasan dari Pasal 3 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2007 adalah; *“penentuan masa kerja sebagai tenaga honorer untuk mengisi formasi tahun 2005, mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada keadaan 31 Desember 2005, sedangkan ketentuan masa kerja paling rendah setiap tahun ditambah 1 (satu) tahun untuk pengisian formasi setiap tahun berikutnya sampai dengan tahun 2009. Dalam hal terdapat*



tenaga honorer yang mempunyai masa kerja terputus, maka yang dihitung penuh sebagai persyaratan dalam penentuan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah masa kerja terakhir secara terus menerus. Masa kerja sebelumnya akan dihitung sebagai masa kerja golongan dalam menetapkan gaji pokok”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pada: -----

- Pasal 8, telah menetapkan bahwa “Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan”; -----
- Pasal 9, menetapkan bahwa “Pelamar yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku”; -----
- Pasal 10 ayat (1), menetapkan bahwa “daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 9 yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan Nomor Identitas Pegawai; -----
- Pasal 11 ayat (1), ditetapkan bahwa “Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PP No. 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa “Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila”: -----

- a. mengajukan permohonan berhenti; -----
- b. ...dst ... sampai dengan huruf f; -----
- g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar; -----
- h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan



*sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana
kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya; -----*

Menimbang, bahwa Pada ayat (3) PP No. 11 Tahun 2002 tersebut berbunyi;
”terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud oleh ayat (1) huruf g dan h
diberhentikan tidak dengan hormat”; -----

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan di atas, dikaitkan dengan permasalahan
yang dihadapi oleh Para Penggugat dapat diketahui bahwa, Para Penggugat telah
dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS di Kota Pagar Alam tahun anggaran 2005 dari
jalur pelamar honorer, kemudian Walikota Pagar Alam selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian sesuai amanat Pasal 10 ayat (1) PP No. 98 Tahun 2000 menyampaikan daftar
pelamar yang dinyatakan lulus kepada BKN, dan kemudian BKN mengeluarkan Nomor
Induk Pegawai sesuai daftar nama yang disampaikan oleh Walikota Pagar Alam yang
antara lain IRPANSI dengan NIP: 440042013, YUDI HARIANTO dengan NIP:
440042018, SAMSIDIN dengan NIP: 440042020, PANHARUDIN dengan NIP:
440042008, dan PIPIN OKTARLIN dengan NIP: 440041989; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan JOKO PRASETYO saksi yang
mewakili BKN menerangkan bahwa, berdasarkan surat pembeca pada tahun 2007, tim dari
BKN melakukan ”uji petik” terhadap pelamar dari tenaga honorer di Kota Pagar Alam
ternyata ada beberapa Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan namun tidak
memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh PP No. 48 tahun 2005 jo. PP No. 43
Tahun 2007 yaitu masa kerja sebagai honorer pada tahun 2005 tidak sampai satu tahun,
termasuk Para Penggugat dengan menampilkan bukti T-12 yaitu Memo Dinas dari Deputy
Bidang Pengendalian BKN kepada Deputy Bidang Pengadaan, perihal: hasil evaluasi tenaga
honorer di lingkungan Kota Pagar Alam, namun demikian dalam Memo Dinas tersebut
tidak terdapat nama Para Penggugat kecuali Samsidin, menurut penjelasan JOKO
PRASETYO bahwa Nota dinas (memo dinas) tersebut merupakan salah satu contoh saja; --



Menimbang, bahwa atas dasar hasil "uji petik" tersebut pada tanggal 09 Oktober 2007, BKN melalui Direktur Pengadaan PNS telah mengirim surat kepada Walikota Pagar Alam perihal: Pembatalan NIP atas nama Para Penggugat (*vide* bukti T-2a s/d T-2e), atas dasar fakta demikian proses Pengangkatan Para Penggugat sebagai CPNS terhenti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 dan T-4 (yang diduga dipalsukan) pada tahun 2010, BKN menghidupkan kembali NIP Para Penggugat yang telah dibatalkan, dan mengusulkan penetapan CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dkk (termasuk Para Penggugat), atas dasar kedua surat tersebut kemudian Para Penggugat diangkat sebagai CPNS dan PNS, yang kemudian telah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai CPNS dan PNS; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 pada tanggal 20 April 2012 BKN menyampaikan bahwa tidak pernah mengeluarkan surat sebagaimana dimaksud oleh bukti T-3 dan T-4, atas dasar fakta demikian Tim Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap Para Penggugat, atas dasar temuannya Tim Inspektorat kemudian membuat laporan kepada Walikota Pagar Alam (*vide* bukti T-6) yang intinya merekomendasikan agar Walikota Pagar Alam membatalkan SK CPNS dan SK PNS a.n Para Penggugat serta menghentikan gaji dan mengembalikan kerugian negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum demikian pada tanggal 26 Juli 2012 Walikota Pagar Alam menerbitkan objek sengketa dengan alasan Para Penggugat telah melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan pemalsuan surat, yang dasar hukum sebagai acuan dalam keputusan tersebut adalah PP No. 30 Tahun 1980; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati secara seksama substansi/isi surat keputusan kelima objek sengketa terdapat fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa, alasan yang dipakai untuk menerbitkan kelima objek sengketa adalah karena Para Penggugat telah melakukan suatu tindak pidana yang ada hubungannya dengan pemalsuan surat, tindakan Para Penggugat tersebut diketahui setelah menerima surat



dari BKN sebagaimana dimaksud oleh bukti T-5 dan pemeriksaan terhadap Para Penggugat oleh Tim Inspektorat; -----

- Bahwa, pada surat keputusan kelima objek sengketa selain memutuskan pengenaan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sekaligus menyatakan SK pengangkatan sebagai CPNS dan PNS atas nama Para Penggugat dinyatakan tidak berlaku; -----
- Bahwa, judul dari keputusan kelima objek sengketa adalah “pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam”; -----
- Bahwa, dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat yaitu PP No. 30 Tahun 1980; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum menyangkut substansi/isi kelima objek sengketa, Menurut Majelis Hakim bahwa, ada ketidak sesuaian dari pertimbangan Tergugat yang termuat dalam surat keputusan kelima objek sengketa dengan dasar hukum sebagai acuannya, kemudian Tergugat pada dasarnya tidak diperbolehkan menggunakan instrumen hukum secara kumulatif/bersamaan dalam suatu kasus tertentu dan harus menggunakan salah satu pilihan hukum yang ditawarkan peraturan perundang-undangan sebagai dasarnya, karena khusus untuk sengketa kepegawaian dapat berpengaruh kepada kepastian hukum menyangkut upaya hukum mana yang harus ditempuh oleh Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kasus demikian tidak dapat menggunakan PP No. 30 tahun 1980 sebagai dasar penerbitan keputusan keima objek sengketa karena PP No. 30 Tahun 1980 pada saat kelima objek sengketa dikeluarkan sudah tidak berlaku lagi, hal ini perlu diperhatikan sebab menyangkut dampak hukum dikemudian hari terhadap diri Para Penggugat, kemudian apabila alasan yang dipakai dalam keputusan tersebut adalah karena tindak pidana maka akibat hukum yang timbul adalah bahwa Para Penggugat telah diberhentikan karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan proses pidananya



masih berjalan kemudian dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat didapat fakta bahwa tidak semua Para Penggugat yang terlibat dalam pemalsuan surat tersebut; -----

Pertimbangan terhadap prosedur penerbitan kelima objek sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap prosedur penerbitan suatu KTUN harus selaras dengan substansi/isi dari keputusan dimaksud, khusus untuk sengketa kepegawaian substansi/isi terutama yang menyangkut alasan yang digunakan dalam keputusan tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil menentukan prosedur apa yang harus dilakukan, terhadap perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat yang tertuang dalam konsideran “membaca” dan “menimbang” dapatlah diketahui bahwa Para Penggugat telah melakukan tindakan pidana berupa pemalsuan surat, terhadap alasan demikian maka Tergugat semestinya harus menunggu keputusan lembaga yang berwenang menyatakan bahwa surat tersebut adalah palsu sesuai instrumen hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf a UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian jo. Pasal 8 huruf b PP No. 32 Tahun 1979 hal ini dikarenakan Walikota tidak mempunyai kewenangan penyidikan dan kewenangan yudisial, dengan demikian sambil menunggu kepastian tentang tindak pidana pemalsuan diputus oleh pengadilan, berdasarkan PP No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara PNS, maka Tergugat dapat memberhentikan sementara Para Penggugat sebagai PNS; -----

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat 4 huruf a UU No. 43 Tahun 1999 telah menetapkan bahwa “Pegawai negeri sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena: *dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih*”; ---

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf b PP No. 32 Tahun 1979 telah menetapkan bahwa: “pegawai negeri sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai



negeri sipil karena: *dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat*”; -----

Menimbang, bahwa kemudian apabila instrumen hukum yang diterapkan dalam kasus *a quo* menggunakan PP No. 32 Tahun 1979 ataupun PP No. 53 Tahun 2010, adalah berlebihan jika Tergugat juga ikut membatalkan SK tentang Pengangkatan Para Penggugat sebagai CPNS dan SK pengangkatan sebagai PNS, karena pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud oleh PP No. 32 Tahun 1979 atau PP No. 53 Tahun 2010 adalah pemberhentian terhadap PNS yang diangkat secara sah, konsekuensi yuridisnya adalah keputusan tersebut tidak berlaku surut dan tidak menjangkau pada pembatalan SK pengangkatan CPNS dan PNS, keputusan tersebut berlaku sejak/saat keputusan tersebut diterbitkan, yang artinya terhadap Para Penggugat tidak dapat dituntut pengembalian kerugian negara atas gaji yang telah diterima, karena Para Penggugat pada saat menjadi PNS juga telah melakukan kewajibannya; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan dari Tim Inspektorat yang merekomendasikan agar Waliokta Pagar Alam membatalkan SK CPNS dan SK PNS atas nama Para Penggugat karena tidak prosedural sebagaimana dimaksud dalam PP No. 48 Tahun 2005 jo. PP No. 43 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (2) huruf b, apabila alasan tersebut yang diterapkan oleh Tergugat maka dalam hal demikian Tergugat berwenang membatalkan SK CPNS dan SK PNS atas nama Para Penggugat, karena apabila dalam suatu penetapan/keputusan terdapat kekurangan/cela mengenai bentuk dan isi, hal ini dapat mengakibatkan penetapan/keputusan yang bersangkutan menjadi batal/batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), terhadap hal demikian sesuai Pasal 18 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2002 “*Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila*”: pada huruf g berbunyi, “*pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar*”, kemudian Pada ayat (3) berbunyi; “*terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud*



oleh ayat (1) huruf g dan h diberhentikan tidak dengan hormat”, maka konsekuensinya berlaku surut dan dianggap bahwa keputusan/penetapan yang dinyatakan batal tersebut (SK CPNS dan SK PNS) tidak pernah ada (keputusan yang tidak memenuhi persyaratan), apabila instrumen ini yang dipakai maka alasan yang dapat digunakan oleh Tergugat adalah surat BKN tentang pembatalan NIP Para Penggugat dan Surat BKN tentang Konsultasi Penetapan NIP CPNS Daerah yang menyatakan ada pemalsuan (*vide* bukti T-5), dengan demikian dasar Hukum yang digunakan adalah PP No. 98 Tahun 2000 jo. PP No. 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 48 Tahun 2005 jo. PP No. 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, terlihat bahwa Tergugat dalam menerbitkan kelima objek sengketa telah tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan untuk dijadikan alasan dan dasar suatu keputusan sehingga antara alasan, dasar dan petitum tidak mempunyai korelasi, berakibat pada keputusan demikian tidak jelas dan merugikan Para Penggugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1986, yang berbunyi “... tidak jarang dalam kasus tertentu keputusan tata usaha negara mengakibatkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata tertentu dan karenanya memerlukan koreksi serta pelurusan dalam segi penerapan hukumnya ...”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, oleh karena secara substansi/isi sebagai alasan yang digunakan oleh Tergugat adalah “tindakan pidana berupa pemalsuan surat”, tetapi secara prosedur tidak menunggu putusan peradilan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini bertentangan dengan Pasal 23 ayat (5) huruf c UU No. 43 Tahun 1999 jo. Pasal 8 huruf b PP No. 32 Tahun 1979, serta terdapat kesalahan Tergugat dalam penentuan alasan serta dasar hukum yang mendasari terbitnya kelima objek sengketa yang dapat merugikan Para Penggugat, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal kelima objek sengketa dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah memenuhi syarat untuk mengikuti tes sebagai pelamar dari tenaga honorer, yaitu telah satu tahun dan sebagian bahkan lebih dari satu tahun menjadi tenaga honorer ditahun 2005 dengan mengajukan bukti P-22 s/d P-53, terhadap bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena bukan merupakan substansi dari sengketa *a quo*, lebih kepada alasan pembatalan NIP Para Penggugat yang tidak dijadikan sebagai objek sengketa di peradilan tata usaha negara, namun demikian untuk tercapainya keadilan masyarakat maka Para Penggugat dapat menempuh jalur hukum lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan kelima objek sengketa, akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan pidana berupa pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh sebagian Para Penggugat masih berproses, sedangkan surat yang diduga dipalsukan tersebut merupakan dasar penerbitan pengangkatan Para Penggugat baik sebagai CPNS maupun sebagai PNS yang apabila terbukti adanya pemalsuan berakibat pada tidak sahnya kedudukan Para Penggugat sebagai CPNS dan PNS di Kota Pagar Alam, dengan demikian untuk menjaga kerugian negara lebih lanjut akibat pemalsuan surat dan/atau menjaga dampak pengembalian uang negara oleh Para Penggugat, maka sudah cukup alasan apabila permohonan tentang penundaan pelaksanaan kelima objek sengketa untuk dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo.



Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan batal Keputusan Walikota Pagar Alam (Tergugat): -----
 1. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/112/KPTS/BKD/2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama IRPANSI, NIP: 440042013, tanggal 26 Juli 2012; -----
 2. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/113/KPTS/BKD/2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama YUDI HARIANTO, NIP: 440042018, tanggal 26 Juli 2012; -----
 3. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/116/KPTS/BKD/2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri



Sipil/Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama

SAMSIDIN, NIP: 440042020, tanggal 26 Juli 2012; -----

4. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/109/KPTS/BKD/2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama PANHARUDIN, NIP: 440042008, tanggal 26 Juli 2012; -----

5. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/114/KPTS/BKD/2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama PIPIN OKTARLIN, NIP: 440041989, tanggal 26 Juli 2012; -----

- Menghukum Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Pagar Alam (Tergugat): ---

1. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/112/KPTS/BKD/2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama IRPANSI, NIP: 440042013, tanggal 26 Juli 2012; -----

2. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/113/KPTS/BKD/2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama YUDI HARIANTO, NIP: 440042018, tanggal 26 Juli 2012; -----

3. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/116/KPTS/BKD/2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama SAMSIDIN, NIP: 440042020, tanggal 26 Juli 2012; -----

4. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/109/KPTS/BKD/2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama PANHARUDIN, NIP: 440042008, tanggal 26 Juli 2012; -----



5. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/114/KPTS/BKD/2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama PIPIN OKTARLIN, NIP: 440041989, tanggal 26 Juli 2012; -----

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Para Penggugat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah Kota Pagar Alam; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 256.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012 oleh kami **ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUCYA PERMATA SARI, SH., M.Hum** dan **UMAR DANI, S.H., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **INDRA MUFTI, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH

LUCYA PERMATA SARI, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

UMAR DANI, SH., MH

INDRA MUFTI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 27/G/2012/PTUN.PLG

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 105.000,-
3. Biaya ATK	Rp. 110.000,-
4. Biaya Redaksi / Leges.....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 256.000,-(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)